



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHARDI, Tempat Lahir Sambas, Tanggal Lahir 10 Oktober 1950, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Sekuyang RT 010/RW004, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1950 di Sambas dari pasangan suami istri M.UMAR dan RAJIMAH, dan diberi nama MUHARDI M.UMAR, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan Nama MUHARDI.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama MUHARDI.
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama MUHARDI M.UMAR.
 - Kutipan Akta Nikah dengan nama MUHARDI.
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Nama MUHARDI.
 - Daftar lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Nama MUHARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama MUHARDI M.UMAR diganti menjadi MUHARDI dengan alasan agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama MUHARDI M.UMAR diganti menjadi MUHARDI karena nama M.UMAR merupakan nama orangtua kandung Pemohon, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula MUHARDI M.UMAR diganti menjadi MUHARDI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama MUHARDI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101011010500006 atas nama MUHARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 06-04-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101012210080038 atas nama kepala keluarga MUHARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 06-04-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 atas nama MUHARDI M. UMAR anak ketiga laki-laki dari Ayah M. UMAR dan Ibu Rajimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 285/19/VII/2012 yang termuat didalamnya telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MUHARDI dengan NURJANNAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 206/PN/P yang menerangkan Nama MUHARDI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Pengatur Muda yang dikeluarkan oleh Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum, tanggal 31 Januari 1987, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 219/Cap/P yang menerangkan Nama MUHARDI diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen P dan K yang diperbantukan pada Daerah Otonom dikeluarkan Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tanggal 30 April 1983, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI FRINANDO, A.Md, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018 yang semula tertulis MUHARDI M.UMAR diperbaiki menjadi tertulis MUHARDI;

- Bahwa saksi menerangkan nama Istri Pemohon adalah NURJANNAH yang dinikahi Pemohon pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa saksi menerangkan nama M. UMAR adalah nama orang tua Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berencana hendak pergi Umroh tahun depan dan diperlukan data-data atau dokumen Pemohon yang benar;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tidak ada hutang uang di bank atau bermaksud untuk pengaburan identitas;

2. HEMDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Abang Kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018 yang semula tertulis MUHARDI M.UMAR diperbaiki menjadi tertulis MUHARDI;
- Bahwa saksi menerangkan nama Istri Pemohon adalah NURJANNAH yang dinikahi Pemohon pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa saksi menerangkan nama M. UMAR adalah nama orang tua Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berencana hendak pergi Umroh tahun depan dan diperlukan data-data atau dokumen Pemohon yang benar;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon tidak ada hutang uang di bank atau bermaksud untuk pengaburan identitas;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dari MUHARDI M. UMAR menjadi MUHARDI sebagai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-07082018-0027;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1. **HERI FRINANDO, A.Md**, Saksi 2. **HEMDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101011010500006 atas nama MUHARDI dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101012210080038 atas nama kepala keluarga MUHARDI yang kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 06-04-2021 serta surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sekuyang RT 010/RW 004, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas maka benar Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 206/PN/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Nama MUHARDI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Pengatur Muda yang dikeluarkan oleh Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum, tanggal 31 Januari 1987 dan bukt surat P-6 berupa Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 219/Cap/P yang menerangkan Nama MUHARDI diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen P dan K yang diperbantukan pada Daerah Otonom dikeluarkan Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 30 April 1983 diketahui bahwa nama yang tertera pada Petikan atau Daftar Lampiran Petikan surat tersebut tercantum nama Pemohon adalah MUHARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 285/19/VII/2012 yang termuat didalamnya telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama MUHARDI dengan NURJANNAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui Pemohon menikah pada tanggal 26 Juli 2012 dengan Nurjannah dimana diketahui dalam Kutipan Akta Nikah Milik Suami tersebut, tercantum nama Pemohon adalah MUHARDI;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 atas nama MUHARDI M. UMAR anak ketiga laki-laki dari Ayah M. UMAR dan Ibu Rajimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 8 Agustus 2018 diketahui bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018 atas nama MUHARDI M.UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadi perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 dengan nama Pemohon dalam bukti-bukti surat Pemohon yang lain dikarenakan ketelitian Pemohon untuk mengecek kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 milik Pemohon yang dibuat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 agar semua dokumen kependudukan Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain, dikarenakan Pemohon berencana untuk pergi umroh pada tahun 2022 dan saat Pemohon mengurus persyaratan untuk pergi umroh yaitu paspor Pemohon terhambat karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama MUHARDI M.UMAR, dimana M.UMAR merupakan nama Ayah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon dimana berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud untuk menghilangkan asal usul nama Pemohon ataupun menghilangkan utang dan piutang serta tidak berhubungan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan "Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar, dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pecatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan ayat (3) Pasal tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon maka dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula MUHARDI M.UMAR diganti menjadi MUHARDI dalam Kutipan Akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6101-LT-07082018-0027 sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama MUHARDI;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-07082018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 Mei 2021 oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs tanggal 28 April 2021 dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Ingrid Holonita Dosi,

S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)